



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ZAKARIA bin ALI NUZAR;**
2. Tempat lahir : Pulau Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/ 02 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Payung, Kecamatan Ipuh,  
Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2023/Sat.Res Narkoba tertanggal 12 Januari 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 14 Januari 2023, kemudian diperpanjang kemabli pada tanggal 15 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/01.a/I/2023/Sat.Res Narkoba tertanggal 15 Januari 2023 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
5. Penyidik, Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Hal 1 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ali Akbar, S.H dan Gustiadi, S.H Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Mukomuko pada Posyakum Pengadilan Negeri Mukomuko berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Juni 2023 Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Mkm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zakaria bin Ali Nuzar terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja sebagaimana diatur dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa Ahmad Zakaria bin Ali Nuzar dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) buah plastik warna merah;

Hal 2 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A 12 warna biru;
  - 1 (satu) unit *Handphone* Realme tipe C 20 warna hitam; 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB;
  - 1 (satu) buah celana panjang merk Buck Aroo warna biru; 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna putih;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan didalam perkara atas nama Randa Rahmat bin Erik Satria;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Zakaria bin Ali Nuzar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09:00 WIB berawal saksi Franki Manurung mendapati informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang berada di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh selanjutnya saksi Franki Manurung menuju di ruangan Sat. ResNarkoba Polres Mukomuko melakukan Brefing bersama dengan saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba

Hal 3 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju Polsek Mukomuko selatan dan sampai di Polsek Mukomuko Selatan sekira pukul 11.00 WIB selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju ke Desa Pulau Baru dan melakukan Patroli di lokasi yang dicurigai tempat tindak pidana Narkotika diseputaran Patai Batu Kumbang dan sekira pukul 16.00 WIB saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba melihat dari kejauhan dan memberhentikan Terdakwa dan saksi Randa Rahmat berboncengan menggunakan Sepeda Motor dari depan kendaraan saksi Franki Manurung berkata "berhenti dulu kalian" pengendara sepeda motor yaitu saksi Randa Rahmat memundurkan kendaraan kemudian penumpang sepeda motor yaitu Terdakwa melompat dan saksi Franki Manurung memberikan tembakan peringatan kemudian saksi M. Issa Asnhari berkata "tiarap tiarap kalian" sambil memegang Terdakwa yang melompat dari sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Franki Manurung bersama Tim melakukan penggeledahan dan ditemukan sebuah kantong Plastik Merah didalam Celana dekat pinggang depan Terdakwa yang tertutup baju yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I berupa 6 (Enam) Paket narkotika jenis Ganja yang terdiri 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat dan 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat kemudian saksi Franki Manurung bertanya "dari mana kau dapat bahan ini" dan Terdakwa menjawab "dari bang gusti randa pak" selanjutnya Terdakwa dan saksi Randa Rahmat beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian;

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 6 (Enam) Paket narkotika jenis Ganja dibeli dari saksi Gusti Randa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi sekitar sore hari saksi Gusti Randa menelfon Terdakwa melalui panggilan Whatsapp dengan berkata "DIMANA DIK, SINI LAH" dan Terdakwa menjawab "SIAP BANG" selanjutnya Terdakwa bersama Adjie (DPO) ke rumah saksi Gusti Randa, sesampainya di rumah saksi Gusti Randa Terdakwa masuk ke rumah saksi Gusti Randa kemudian saksi Gusti Randa mengambil dari lemari dalam kamarnya dan memberikan kepada Terdakwa sebuah Plastik Hitam berisi Ganja sebanyak 500 Gram (lima ratus gram) selanjutnya Terdakwa dan Adjie (DPO) berangkat menuju kerumah Seldi (DPO) didesa Sibak dan pada saat di rumah Seldi (DPO) Terdakwa menimbang terlebih dahulu dan melihat berat Ganja tersebut seberat 500 Gram (lima ratus gram) kemudian Terdakwa membagi Ganja dalam plastik

Hal 4 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket ganja dengan rincian yaitu 12 (dua belas) paket untuk Terdakwa jual terdiri dari 5 (lima) Paket Kecil Ganja dan 7 (tujuh) Paket Sedang Ganja sedangkan 1 (satu) paket merupakan paket pakaian untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa membungkus 12 (dua belas) paket yang akan Terdakwa jual menggunakan Plastik pembungkus nasi warna coklat dan dimasukkan ke dalam plastik merah

Bahwa selanjutnya dari 12 (dua belas) paket ganja Terdakwa telah menjual dan menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) paket pada waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Seldi (DPO) membeli sebanyak 2 ( dua ) kali 1 ( satu ) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Aji (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan pembelian paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Robin (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan pembelian 1 (satu) paket seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dari tersisa 7 (tujuh) paket penjualan ganja dan 1 (satu) paket pakaian terdakwa kemudian Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket penjualan ganja serta Terdakwa bersama-sama saksi Randa Rahmat dan Robin (DPO) menggunakan 1 (satu) paket pakaian sesaat sebelum Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Randa Rahmat melalui pesan whatsapp berkata “di mana wew (Randa)” dan saksi Randa Rahmat menjawab “di sini lah” kemudian Terdakwa berkata “lagi apa, ayo kita keluar” kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa duduk di tempat Pangkas Rambut sebelah rumah Terdakwa dan menelpon saksi Randa Rahmat dengan berkata “aku di pangkas rambut, ayo kita keluar” dan saksi Randa Rahmat menjawab “ayo” kemudian saksi Randa Rahmat datang bertemu Terdakwa di Pangkas Rambut kemudian Robin (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan ganja kemudian Robin (DPO) mendatangi tempat pangkas rambut ingin membeli paket ganja kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Randa Rahmat sedangkan Robin (DPO) menggunakan sepeda motornya pergi ke Pantai Batu Kumbang dan sesampainya di Pantai Batu Kumbang Terdakwa mengeluarkan Plastik Merah yang berisi 7 (tujuh) Paket Ganja dari celana bagian depan bawah baju Terdakwa kemudian Terdakwa menyembunyikan Plastik Merah tersebut di

Hal 5 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah batang pohon kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian dari kantong saku belakang celana Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randa Rahmat dan Robin (DPO) menggunakan 1 (satu) paket pakaian terdakwa dengan cara saksi Randa Rahmat dan Robin (DPO) melinting paket ganja menjadi 5 (lima) linting selanjutnya Terdakwa, saksi Randa Rahmat dan Robin (DPO) saling bergantian menghisap atau menggunakan ganja kemudian Terdakwa mengambil Plastik merah yang Terdakwa sembunyikan di bawah batang pohon dan Terdakwa memberikan 1 (satu) Paket Kecil ke Robin (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang belum sempat Robin (DPO) membayarkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan plastik merah tersebut ke dalam celana bagian depan di bawah baju Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Randa Rahmat pergi menggunakan sepeda motor kembali di seputaran pantai dengan Terdakwa membonceng dan saksi Randa Rahmat membawa sepeda motor berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Bahwa Terdakwa telah melakukan sebagian pembayaran pembelian paket Ganja 500 Gram seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Gusti Randa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar pukul 07:28 dengan cara transfer melalui GoPay ke No. Rek 5010 2010 1235 2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berencana membayar sisanya dari uang yang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 6 Paket Penjualan Ganja seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang belum sempat terjual yang berhasil diamankan Anggota Kepolisian serta 1 (satu) paket penjualan ganja terhadap Robin (DPO) yang belum dibayar sehingga Terdakwa melakukan pembelian ganja dan menjual kembali Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa 1 (satu) paket pakaian ganja yang telah terdakwa gunakan dan apabila seluruh paket penjualan ganja terjual maka keuntungan uang yang akan terdakwa terima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (Satu) Buah Plastik wama Merah, Uang Tunai sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 Lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *Handphone* merk Oppo tipe A 12 warna Biru, 1 (satu) buah celana panjang merk Buck Aroo warna Biru, 1 (satu) Buah Baju lengan Pendek merk Greenliht warna Putih diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) Unit *Handphone* merk

Hal 6 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme tipe C 20 warna Hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Tipe Beat dengan No. Reg BD 5317 TC non TNKB diakui milik saksi Randa Rahmat;

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 04 /I /Res.4.2/ 2022/Res. Narkoba, tanggal 14 Januari 2023 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 24/10687.00/ 2023, tanggal 14 Januari 2023 berupa 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat.

Berat Kotor : 56,80 Gram

Berat Bersih : 31,82 Gram

BPOM 0,50 Gram

Sisa Barang Bukti Persidangan : 31,32 Gram

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si., Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) <b>Ganja</b>	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTN 98

Kesimpulan : Sampel Positif ( + ) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Hal 7 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ahmad Zakaria Bin Ali Nuzar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 09:00 WIB berawal saksi Franki Manurung mendapati informasi adanya dugaan tindak pidana Narkotika yang berada di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh selanjutnya saksi Franki Manurung menuju di ruangan Sat. ResNarkoba Polres Mukomuko melakukan Briefing bersama dengan saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba selanjutnya saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju Polsek Mukomuko selatan dan sampai di Polsek Mukomuko Selatan sekira pukul 11.00 WIB selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju ke Desa Pulau Baru dan melakukan Patroli di lokasi yang dicurigai tempat tindak pidana Narkotika diseputaran Patai Batu Kumbang dan sekira pukul 16.00 WIB saksi Franki Manurung, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba melihat dari kejauhan dan memberhentikan Terdakwa dan saksi Randa Rahmat berboncengan menggunakan Sepeda Motor dari depan kendaraan saksi Franki Manurung berkata "berhenti dulu kalian" pengendara sepeda motor yaitu saksi Randa Rahmat memundurkan kendaraan kemudian penumpang sepeda motor yaitu Terdakwa melompat dan saksi Franki Manurung memberikan tembakan peringatan kemudian saksi M. Issa Asnhari berkata "tiarap tiarap kalian" sambil memegang Terdakwa yang melompat dari sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi Franki Manurung bersama Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan

Hal 8 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kantong Plastik Merah didalam Celana dekat pinggang depan Terdakwa yang tertutup baju yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I berupa 6 (Enam) Paket narkotika jenis Ganja yang terdiri 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat dan 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat kemudian saksi Franki Manurung bertanya “dari mana kau dapat bahan ini” dan Terdakwa menjawab “dari bang gusti randa pak” selanjutnya Terdakwa dan saksi Randa Rahmat beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian;

Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 6 (Enam) Paket narkotika jenis Ganja dari saksi Gusti Randa berawal pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 pada waktu yang tidak Terdakwa ingat lagi sekitar sore hari saksi Gusti Randa menelfon Terdakwa melalui panggilan Whatsapp dengan berkata “dimana dik, sini lah” dan Terdakwa menjawab “siap bang” selanjutnya Terdakwa bersama Adjie (DPO) ke rumah saksi Gusti Randa, sesampainya di rumah saksi Gusti Randa Terdakwa masuk ke rumah saksi Gusti Randa kemudian saksi Gusti Randa mengambil dari lemari dalam kamarnya dan memberikan kepada Terdakwa sebuah Plastik Hitam berisi Ganja sebanyak 500 Gram (lima ratus gram) selanjutnya Terdakwa dan Adjie (DPO) berangkat menuju kerumah Seldi (DPO) didesa Sibak dan pada saat di rumah Seldi (DPO) Terdakwa menimbang terlebih dahulu dan melihat berat Ganja tersebut seberat 500 Gram (lima ratus gram) kemudian Terdakwa membagi Ganja dalam plastik tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket ganja dengan rincian yaitu 12 (dua belas) paket untuk Terdakwa jual terdiri dari 5 (lima) Paket Kecil Ganja dan 7 (tujuh) Paket Sedang Ganja sedangkan 1 (satu) paket merupakan paket pakaian untuk Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa membungkus 12 (dua belas) paket yang akan Terdakwa jual menggunakan plastik pembungkus nasi warna coklat dan dimasukkan ke dalam plastik merah;

Bahwa selanjutnya dari 12 (dua belas) paket ganja Terdakwa telah menjual dan menerima pembayaran sebanyak 5 (lima) paket pada waktu dan tanggal Terdakwa tidak ingat lagi bulan Januari 2023 dengan rincian sebagai berikut :

- Seldi (DPO) membeli sebanyak 2 ( dua ) kali 1 ( satu ) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Aji (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan pembelian paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Hal 9 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robin (DPO) membeli sebanyak 2 (dua) kali dengan pembelian 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dari tersisa 7 (tujuh) paket penjualan ganja dan 1 (satu) paket pakaian terdakwa kemudian Terdakwa berhasil menjual 1 (satu) paket penjualan ganja serta Terdakwa bersama-sama saksi Randa Rahmat dan Robin (DPO) menggunakan 1 (satu) paket pakaian sesaat sebelum Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Randa Rahmat melalui pesan whatsapp berkata "di mana wew (randa)" dan saksi Randa Rahmat menjawab "di sini lah" kemudian Terdakwa berkata "lagi apa, ayo kita keluar" kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa duduk di tempat Pangkas Rambut sebelah rumah Terdakwa dan menelpon saksi Randa Rahmat dengan berkata "aku di pangkas rambut, ayo kita keluar" dan saksi Randa Rahmat menjawab "ayo" kemudian saksi Randa Rahmat datang bertemu Terdakwa di Pangkas Rambut kemudian Robin (DPO) menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan ganja kemudian Robin (DPO) mendatangi tempat pangkas rambut ingin membeli paket ganja kemudian sekitar pukul 15.00 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor saksi Randa Rahmat sedangkan Robin (DPO) menggunakan sepeda motornya pergi ke Pantai Batu Kumbang dan sesampainya di Pantai Batu Kumbang Terdakwa mengeluarkan Plastik Merah yang berisi 7 (tujuh) Paket Ganja dari celana bagian depan bawah baju Terdakwa kemudian Terdakwa menyembunyikan Plastik Merah tersebut di bawah batang pohon kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian dari kantong saku belakang celana Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randa Rahmat dan Robin (DPO) menggunakan 1 (satu) paket pakaian terdakwa dengan cara saksi Randa Rahmat dan Robin (DPO) melinting paket ganja menjadi 5 (lima) linting selanjutnya Terdakwa, saksi Randa Rahmat dan Robin (DPO) saling bergantian menghisap atau menggunakan ganja kemudian Terdakwa mengambil Plastik merah yang Terdakwa sembunyikan di bawah batang pohon dan Terdakwa memberikan 1 (satu) Paket Kecil ke Robin (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang belum sempat Robin (DPO) membayarkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan plastik merah tersebut ke dalam celana bagian depan di bawah baju Terdakwa dan Terdakwa bersama saksi Randa Rahmat pergi menggunakan sepeda motor kembali di seputaran pantai dengan Terdakwa membonceng dan saksi Randa Rahmat membawa sepeda motor berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian □

Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dimulai dari menerima narkoba

Hal 10 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja secara langsung dari saksi Gusti Randa kemudian membagi menjadi beberapa paket dan dijual kembali oleh Terdakwa serta menggunakan sebagian ganja tersebut dengan cara terdakwa menguasai narkoba jenis ganja melalui tangan terdakwa sendiri;

Bahwa barang bukti berupa 5 (Lima) Paket Kecil Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (satu) Buah Plastik wama Merah, Uang Tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan 4 Lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit *Handphone* merk Oppo tipe A 12 warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Panjang merk Buck Aroo warna Biru, 1 (Satu) Buah Baju lengan Pendek merk Greenliht warna Putih diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (Satu) Unit *Handphone* merk Realme tipe C 20 wama Hitam dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Tipe Beat dengan No. Reg BD 5317 TC non TNKB diakui milik saksi Randa Rahmat;-

Bahwa atas permintaan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Mukomuko sesuai dengan Surat Nomor : B / 04 /I /Res.4.2/ 2022/Res. Narkoba, tanggal 14 Januari 2023 telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kota Bengkulu Nomor : 24/10687.00/ 2023, tanggal 14 Januari 2023 berupa 5 (Lima) Paket Kecil Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat.

Berat Kotor : 56,80 Gram

Berat Bersih : 31,82 Gram

BPOM : 0,50 Gram

Sisa BB Persidangan : 31,32 Gram

Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.07.22.544 Tanggal 05 Juli 2022 dengan kode nomor administrasi BPOM : 22.089.11.16.05.0231 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt yang dengan hasil Pengujian sebagai Berikut :

Pemerian :

Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting

Warna : Hijau Kecoklatan

Bau : Normal

Hal 11 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



No	Uji yang dilakukan	Hasil	Syarat	Metode/Pustaka
1.	Identifikasi Ganja	Positif (+) <b>Ganja</b>	-	Reaksi Warna dan KLT/MPKTNTH 98

Kesimpulan : Sampel Positif ( + ) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut adalah bukan untuk kepentingan Kesehatan

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Franki Manurung anak dari J. Manurung, di bawah janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kepemilikan ganja oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat langsung kepemilikan ganja Terdakwa, sebab saksi sendiri termasuk yang menangkap dan menemukan barang bukti 6 (enam) paket ganja yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil, dan 1 (satu) paket sedang dan diakui oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian kepemilikan ganja oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di Pantai Batu Kumbang di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba menuju ke Desa Pulau Baru dan tim melakukan Patroli di lokasi yang dicurigai tempat tindak pidana Narkotika disepertaran Pantai Batu Kumbang;

Hal 12 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sebelumnya pada informasi masyarakat, hanya disebutkan bahwa disekitaran pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh sering terjadi penggunaan dan transaksi narkoba, dan terhadap terdakwa hanya hasil patrol yang saksi dan tim lakukan, tidak menjadi target operasi;
- Bahwa rekan saksi pada saat melakukan patroli dan menangkap terdakwa danb saksi Randa Rahmat berjumlah 4 (empat orang) diantaranya adalah saksi M. Issa, beserta tim satresnarkoba dan dibantu personil dari Polsek Mukomuko Selatan, Ipuh;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi, saksi M. Issa Asnhari dan Kasat Narkoba melihat dari kejauhan dan memberhentikan Terdakwa dan saksi Randa Rahmat berboncengan menggunakan Sepeda Motor dari depan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Randa Rahmat dan dari pengeledahan tersebut ditemukan sebuah kantong Plastik Merah didalam Celana dekat pinggang depan Terdakwa yang tertutup baju yang didalamnya diduga berisi Narkotika, dan ditemukan narkotika Golongan I berupa 6 (Enam) Paket narkotika jenis Ganja yang terdiri 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat dan 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat;
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dari saudara Gusti Randa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengakui kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti pada saat penangkapan terdakwa dan dihadirkan di persidangan adalah sebagai berikut :
- Bahwa 6 (enam) paket ganja terdiri dari 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit *Handphone* masing-masing milik terdakwa dan saksi Randa Rahmat
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak disaksikan oleh aparat pemerintah Desa setempat, hanya dihadiri oleh masyarakat yang sedang berada di lokasi penangkapan Pantai Batu Kumbang saksi megi Aprigeni;
- Bahwa tim tidak pernah memeriksa isi chat *Handphone* milik Terdakwa, kedua barang bukti *Handphone* tim sita dari terdakwa dan saksi Randa Rahmat yang kami duga ada kaitannya dengan transaksi narkoba;
- Bahwa tim melakukan pengeledahan badan Terdakwa dan saksi Randa Rahmat juga melakukan pengeledahan motor, namun hanya ditemukan barang bukti narkoba di saku depan celana dekat pinggang di tubuh Terdakwa itu;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa sudah banyak sekali ia menjual paket ganja, tetapi kami tidak bertanya lebih detil, sehingga tidak tahu detilnya bagaimana banyaknya, harganya, cara pembayaran dan pengambilan paket ganja, saksidan tim fokus mengejar saksi Gusti Randa waktu itu;
- Bahwa tim tidak pernah tahu detil berat masing-masing 6 (enam) paket ganja yang dimiliki terdakwa, selebihnya sudah ditangani oleh tim penyidik resnarkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa paket ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dibeli dari saksi Gusti Randa, untuk detilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa dari pengakuan saksi Randa Rahmat bahwa sebelumnya sudah mengetahui Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis ganja, dimana saksi Randa Rahmat sering mengantar terdakwa jual beli ganja, salah satunya dijual kepada orang yang bernama saudara Robin (DPO);
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa, saksi Randa Rahmat, dan orang yang bernama Robin (DPO) baru selesai mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut di pantai Batu Kumbang pasar baru lpuh itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terhadap terdakwa dan saksi Randa Rahmat, orang yang bernama Robin tidak ada lagi di lokasi kejadian dan menjadi daftar pencarian orang (DPO);

Hal 14 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi fisik Terdakwa sempoyongan setengah sadar, mata terdakwa dan saksi Randa Rahmat kemerah-merahan, dan pengakuan terdakwa dan saksi Randa Rahmat habis menghisap masing-masing selesai 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa kami menemukan dan menyita uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa bahwa ia membeli paket ganja kepada saksi Gusti Randa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dengan cara diambil langsung kepada saksi Gusti Randa, dan 6 (enam) paket barang bukti dalam perkara terdakwa adalah sisa dari paket yang terdakwa beli dari saksi Gusti Randa, namun untuk detilnya tidak sempat kami tanyakan kami langsung mengejar dan menangkap saksi Gusti Randa;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual kembali dan selebihnya untuk dipakai konsumsi sendiri;
- Bahwa kami sempat bertanya kepada Terdakwa, bahwa sebelum sesaat ditangkap Terdakwa sempat memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada orang bernama Robin (DPO) dan mengkonsumsi bersama-sama 1 (satu) paket pakaian narkoba jenis ganja dengan, saksi Randa Rahmat dan saduara Robin (DPO) itu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan saksi Randa Rahmat bahwa saksi Randa Rahmat sering membantu mengantarkan terdakwa jual beli narkoba jenis ganja itu dan nanti saksi Randa Rahmat dapat upah pakai gratis;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi pernah bertanya, dan dijawab serta diakui oleh Terdakwa bahwa tidak ada izin terdakwa atas kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami sakit yang membutuhkan pengobatan dari narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa yang menunjukan adalah Terdakwa sendiri dihadapan kami tim satresnarkoba dan disaksikan oleh masyarakat yakni saksi Megi Aprigen;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa ia hanya membeli paket narkoba hanya kepada saksi Gusti Randa;

Hal 15 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) didapatkan dari hasil penjualan ganja diantaranya kepada orang yang bernama Robin itu;
- Bahwa pada saat mengambil paket narkoba jenis ganja dari saksi Gusti Randa, Terdakwa tidak ditemani oleh saksi Randa Rahmat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa hanya ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja, tidak ada narkoba jenis lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadapkan padanya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah milik saksi Randa Rahmat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A 12 warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merk REALME tipe C 20 warna Hitam milik siapa diantara terdakwa dan saksi Randa Rahmat, sementara barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi Muhammad Issa Asnhari Bin Ishaka, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kepemilikan ganja oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi melihat langsung kepemilikan ganja Terdakwa, sebab saksi sendiri termasuk yang menangkap dan menemukan barang bukti 6 (enam) paket ganja yang terdiri dari 5 (lima) paket kecil, dan 1 (satu) paket sedang dan diakui oleh terdakwa;
  - Bahwa kejadian kepemilikan ganja oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB tepatnya di Pantai Batu Kumbang di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
  - Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi, saksi Franki dan Kasat Narkoba menuju ke Desa Pulau Baru dan tim melakukan Patroli di lokasi yang dicurigai tempat tindak pidana Narkoba disepertaran Pantai Batu Kumbang;

Hal 16 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi, saksi Franki dan Kasat Narkoba melihat dari kejauhan dan memberhentikan Terdakwa dan saksi Randa Rahmat berboncengan menggunakan Sepeda Motor dari depan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim melakukan pengeledahan dan ditemukan narkoba Golongan I berupa 6 (Enam) Paket narkoba jenis Ganja yang terdiri 5 (Lima) Paket Kecil Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat dan 1 (Satu) Paket Sedang Narkoba jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Randa Rahmat beserta barang bukti diamankan Pihak Kepolisian segera dibawa ke dalam mobil;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan Terdakwa mengakui kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berkaitan dengan tindak pidana narkoba sebagai berikut :
- Bahwa 6 (enam) paket ganja terdiri dari 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi wama Coklat dan dibungkus lagi dengan 1 (satu) buah plastik warna Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) unit *Handphone* masing-masing milik Terdakwa dan saksi Randa Rahmat;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tidak disaksikan oleh aparat pemerintah Desa setempat, hanya dihadiri oleh masyarakat yang sedang berada di lokasi penangkapan Pantai Batu Kumbang saksi megi Aprigeni;
- Bahwa saksi dan tim tidak pernah memeriksa isi chat *Handphone* milik terdakwa, kedua barang bukti *Handphone* tim sita dari terdakwa dan saksi Randa Rahmat yang kami duga ada kaitannya dengan transaksi narkoba;
- Bahwa kami melakukan pengeledahan badan terdakwa dan saksi Randa Rahmat juga melakukan pengeledahan motor, namun hanya ditemukan

Hal 17 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti narkoba di saku depan celana dekat pinggang di tubuh terdakwa itu;

- Bahwa Terdakwa dibonceng menggunakan sepeda motor jenis Honda merk Honda Beat warna putih oleh saksi Randa Rahmat;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa sudah banyak sekali ia menjual paket ganja, tetapi kami tidak bertanya lebih detil, sehingga tidak tahu detilnya bagaimana banyaknya, harganya, cara pembayaran dan pengambilan paket ganja, saksi dan tim fokus mengejar saksi Gusti Randa itu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu detil berat masing-masing 6 (enam) paket ganja yang dimiliki terdakwa, selebihnya sudah ditangani oleh tim penyidik resnarkoba Polres Mukomuko;
- Bahwa pengakuan Terdakwa mengatakan bahwa paket ganja sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dibeli dari saksi Gusti Randa, untuk detilnya saksi tidak tahu, hanya menangkap dan mengamankan terdakwa dan saksi Randa Rahmat itu;
- Bahwa dari pengakuan saksi Randa Rahmat bahwa sebelumnya sudah mengetahui Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis ganja, dimana saksi Randa Rahmat sering mengantar terdakwa jual beli ganja, salah satunya dijual kepada orang yang bernama saudara Robin (DPO) dan sesaat sebelum ditangkap, Terdakwa, saksi Randa Rahmat, dan orang yang bernama Robin habis mengkonsumsi bersama-sama di Pantai Batu Kumbang pasar baru Ipuh itu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Randa Rahmat, orang yang bernama Robin tidak ada lagi di lokasi kejadian dan menjadi daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa sempoyongan setengah sadar, mata terdakwa dan saksi Randa Rahmat kemerah-merahan, dan pengakuan Terdakwa dan saksi Randa Rahmat habis menghisap masing-masing selesai 1 (satu) linting ganja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa kami menemukan dan menyita uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari dalam dompet milik Terdakwa;

Hal 18 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada informasi masyarakat, hanya disebutkan bahwa disekitaran pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh sering terjadi penggunaan dan transaksi narkoba, dan terhadap Terdakwa hanya hasil patrol yang saksi dan tim lakukan, tidak menjadi target operasi;
- Bahwa rekan saksi pada saat melakukan patroli dan menangkap Terdakwa danb Saksi Randa Rahmat berjumlah 4 (empat orang) diantaranya adalah Saksi Franki, beserta tim satresnarkoba dan dibantu personil dari Polsek Mukomuko Selatan, Ipuh;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa dan Saksi Randa Rahmat koperatif, tidak melawan;
- Bahwa pengakuan terdakwa bahwa ia membeli paket ganja kepada Saksi Gusti Randa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dengan cara diambil langsung kepada Saksi Gusti Randa, bahwa 6 (enam) paket barang bukti dalam perkara terdakwa adalah sisa dari paket yang terdakwa beli dari Saksi Gusti Randa, namun untuk detilnya tidak sempat kami tanyakan kami langsung mengejar dan menangkap Saksi Gusti Randa;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk dijual Kembali dan selebihnya untuk dipakai konsumsi sendiri;
- Bahwa kami sempat bertanya kepada terdakwa, bahwa sebelum sesaat ditangkap Terdakwa sempat menjual kepada orang bernama Robin dan mengkonsumsi Bersama-sama yakni Terdakwa, Saksi Randa Rahmat dan Robin itu;
- Bahwa kami sempat bertanya kepada terdakwa, bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sempat menjual kepada saudara Robin (DPO) dan mengkonsumsi paket narkoba jenis ganja bersama-sama dengan Saksi Randa Rahmat dan saudara Robin (DPO) itu;
- Bahwa pengakuan Terdakwa dan Saksi Randa Rahmat bahwa saksi Randa Rahmat sering membantu mengantarkan terdakwa jual beli narkoba jenis ganja itu dan nanti saksi Randa Rahmat dapat upah pakai gratis;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi pernah bertanya, dan dijawab serta diakui oleh Terdakwa bahwa tidak ada izin Terdakwa atas kepemilikan ganja tersebut;

Hal 19 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami sakit yang membutuhkan pengobatan dari narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengkonsumsi narkoba jenis ganja;
- Bahwa yang menunjukan adalah Terdakwa sendiri dihadapan kami tim satresnarkoba dan disaksikan oleh masyarakat yakni saksi Megi Aprigen;
- Bahwa pengakuan Terdakwa, bahwa ia hanya membeli paket narkoba hanya kepada Saksi Gusti Randa;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) didapatkan dari hasil penjualan ganja diantaranya kepada orang yang bernama saudara Robin (DPO) itu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan Terdakwa hanya ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja, tidak ada narkoba jenis lainnya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah milik saksi Randa Rahmat, dan tidak mengetahui pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO tipe A 12 warna Biru, 1 (satu) unit *Handphone* merk REALME tipe C 20 warna Hitam milik siapa diantara Terdakwa dan saksi Randa Rahmat, dan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang dihadapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan

3. Saksi Gusti Randa Bin Edi Sumardi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kepemilikan ganja oleh Terdakwa yang dibeli dari Saksi sendiri;
  - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket ganja seharga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;
  - Bahwa kejadian pertama pada bulan Desember tahun 2022, Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi mengambil langsung paket narkoba

Hal 20 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja dan Saksi serahkan sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik warna hitam yaitu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram;

- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang muka sebanyak Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya hutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dicicil setelah ganja tersebut apabila habis terjual;
- Bahwa selanjutnya pada kejadian kedua kali yaitu pada awal bulan Januari tahun 2023 Terdakwa membeli paket ganja yang sama sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram juga seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru membayar sejumlah Rp1.000.000 (Satu juta rupiah), dan sisanya hutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah paket ganja terjual habis;
- Bahwa Terdakwa belum melunasi pembelian paket ganja tersebut karena Terdakwa sudah duluan ditangkap oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah swasta, tetapi detilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin resmi untuk memiliki ganja dan sabu-sabu serta tidak ada izin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kondisi penyakit yang pengobatannya harus dengan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis ganja kepada Terdakwa langsung berkomunikasi dengan Terdakwa tanpa perantara saksi Randa Rahmat;
- Bahwa yang mengambil 500 gr (lima ratus gram) paket narkoba jenis ganja tersebut adalah langsung Terdakwa;
- Bahwa yang menyerahkan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) itu kepada Saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi pernah menjual paket narkoba jenis ganja kepada Saksi Randa Rahmat;
- Bahwa Saksi mengetahui saksi Randa Rahmat terlibat dimana Saksi Randa Rahmat sering mendapat upah gratis pakai ganja kepada Terdakwa, namun untuk detilnya saksi tidak tahu persisnya hubungan Terdakwa dan Saksi Randa Rahmat itu;

Hal 21 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pembelian pertama di Bulan Desember Terdakwa melunasi pembelian paket ganja  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram hanya berselang 1 (satu) minggu saja, tetapi pada transaksi kedua kami sama-sama sudah ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi hanya menjual paket ganja kepada Terdakwa sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram dan yang membungkus menjadi paket sedang dan kecil adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian paket ganja untuk setiap kemasannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa saja Terdakwa menjual paket ganja tersebut;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal terdakwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada tahun 2020, dan Saksi dengan Terdakwa sering ketemu dan pantai Ipuh, dan pernah mengkonsumsi ganja dan sabu-sabu bersama-sama;
- Bahwa. sepengetahuan Saksi bahwa di kampung Saksi dan Terdakwa sebagian orang-orang sudah biasa sembunyi-sembunyi mengkonsumsi narkoba jenis ganja, mulai dari perkiraan umur 19 tahun;
- Bahwa perasaan Saksi setelah mengkonsumsi narkoba jenis ganja perasaan jadi enak-enak saja, nikmat hidup;
- Bahwa Terdakwa membayar hutang pembelian paket ganja dengan cara menyeter langsung dan juga transfer ke rekening pribadi atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa sudah mengenal dan berteman lama, tetangga desa dan sama-sama sudah mengetahui dan pernah memakai bareng konsumsi ganja tersebut;
- Bahwa yang menawarkan lebih dulu adalah Saksi sendiri, Saksi memberi tahu Terdakwa karena sudah tahu sama-sama pemakai mengkonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti dalam perkara Terdakwa yakni uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik siapa saja;

Hal 22 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi wama coklat, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat adalah milik Terdakwa yang didapat dari Saksi dengan cara membeli;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah milik Saksi Randa Rahmat, dan barang bukti lainnya saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
  - Bahwa saksi membenarkan mengenai barang bukti yang dihadapkan kepadanya
4. Saksi Randa Rahmat Als Randa Bin Erik Satria, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah kepemilikan ganja milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melihat langsung kepemilikan ganja oleh Terdakwa, sebab Saksi dan Terdakwa sama-sama ditangkap di lokasi yang sama oleh polisi dari Polres Mukomuko;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, dari badan Terdakwa ditemukan paket ganja sebanyak 6 (Enam) paket Ganja yang terdiri 5 (Lima) Paket Kecil Ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat dan 1 (Satu) Paket Sedang Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna merah;
  - Bahwa dari penggeledahan tersebut, juga ditemukan uang tunai dari Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikeluarkan dari dalam dompet Terdakwa, dan Terdakwa akui hasil dari penjualan paket ganja;
  - Bahwa Saksi sudah lama kenal dan berteman dengan Terdakwa dan sama-sama pemakai konsumsi hisap ganja, dan sudah sering jalan berdua karena Terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor;
  - Bahwa Saksi pernah beberapa kali mengantarkan Terdakwa menjual paket ganja dan Saksi mendapatkan upah pakai gratis narkoba jenis ganja;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengatakan bahwa ia membeli dan mendapatkan paket ganja dari Saksi Gusti Randa;

Hal 23 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya tahu Terdakwa membeli paket ganja kepada saksi Gusti Randa, tetapi Saksi tidak tahu bagaimana detail caranya dan berapa banyak serta harga berapa Terdakwa membeli paket ganja kepada Saksi Gusti Randa itu;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah konsumsi hisap gratis ganja dari Terdakwa dan tidak pernah menerima upah berupa uang atau barang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencarikan calon pembeli paket ganja dari Terdakwa ataupun menjadi perantara Terdakwa, Saksi hanya mengantarkan atau membonceng terdakwa pada saat menyerahkan paket ganja, dan terakhir kali Saksi melihat Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis ganja adalah kepada saudara Robin (DPO) pada saat sesaat sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang atau membawa sendiri paket narkoba jenis ganja milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan sendiri paket narkoba jenis ganja milik Terdakwa kepada calon pembeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran dari pembeli paket narkoba jenis ganja Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya mengantar jemput Terdakwa sesuai dengan perintah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu detail jual beli narkoba jenis ganja yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mengeluarkan paket ganja  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Robin (DPO) namun belum dibayar, seterusnya saksi tidak tahu lagi detailnya, Saksi dan Terdakwa sudah ditangkap oleh polisi;
- Bahwa *Handphone* Oppo warna biru adalah milik Terdakwa, sedangkan *Handphone* realme warna hitam adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa *Handphone* milik Saksi digunakan Saksi untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, dan chat janji akan bertemu di Pangkas Rambut sebelah rumah Terdakwa dan tujuannya adalah untuk konsumsi hisap ganja gratis dari Terdakwa di pantai Batu Kumbang;

Hal 24 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor beat tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi gunakan untuk menemui Terdakwa di tempat pangkas rambut sebelah rumah Terdakwa, dan kemudian membonceng Terdakwa jalan atau nongkrong di Pantai Batu Kumbang untuk menhisap ganja dan motor yang sama pada saat kami tangkap oleh pihak polisi;
- Bahwa pada saat saksi menjemput Terdakwa di tempat pangkas rambut, saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa membawa paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memilih Pantai Batu Kumbang karena sudah biasa mengonsumsi narkoba jenis ganja disana dan menganggap disana adalah lokasi yang aman dan tidak ketahuan;
- Bahwa pada saat di pangkas rambut, saksi sudah melihat saksi Robin (DPO) bersama dengan Terdakwa disana;
- Bahwa Terdakwa dibonceng saksi menuju pantai Batu Kumbang, akan tetapi saudara Robin (DPO) ikut pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya sendiri;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui bahwa saudara Robin (DPO) akan ikut mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa kondisi Saksi dan Terdakwa Setengah sadar, dan kami tidak melawan pada saat ditangkap oleh pihak polisi;
- Bahwa terakhir kali sebelum ditangkap pihak polisi, Saksi dan Terdakwa, serta Robin (DPO) sempat mengonsumsi hisap ganja dan alat yang dibutuhkan adalah kertas papil untuk mengulung atau melinting ganja dan harganya sebungkus Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan susu sachet indomilk untuk perekat kertas papil, selanjutnya setelah selesai, kertas papil dan susu sachet indomilk dibawa oleh Robin (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Rudi, dan Dika, sedangkan Yudi, Saksi mengenalnya dan kami berteman, namun untuk keterkaitannya dengan Terdakwa dalam perkara ini Saksi tidak pernah tahu detilnya;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki dan menjual paket ganja tersebut, sedangkan Saksi sendiri mendapat upah pakai konsumsi hisap

Hal 25 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah mendapatkan upah berupa uang tunai, hanya upah gratis pakai;

- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan Seldi (dpo), dan Aji (dpo) pada perkara narkoba jenis ganja Terdakwa, tetapi Saksi mengenal mereka dan teman saksi juga, sedangkan Robin adalah (dpo) yang membeli paket ganja kepada Terdakwa dan sempat makai konsumsi hisap ganja sama-sama di Pantai Batu Kumbang sebelum Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sesampainya di Pantai Batu Kumbang Terdakwa mengeluarkan Plastik Merah yang berisi 7 (tujuh) Paket Ganja dari celana bagian depan bawah baju Terdakwa kemudian Terdakwa menyembunyikan Plastik Merah tersebut di bawah batang pohon;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian dari kantong saku belakang celana Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Robin (DPO) menggunakan 1 (satu) paket pakaian terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi dan saudara Robin (DPO) mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut adalah dengan cara saksi dan Robin (DPO) melinting paket ganja menjadi 5 (lima) linting selanjutnya Terdakwa, Saksi dan Robin (DPO) saling bergantian menghisap atau menggunakan ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil Plastik merah yang Terdakwa sembunyikan di bawah batang pohon dan Terdakwa memberikan 1 (satu) Paket Kecil ke Robin (DPO) seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang belum sempat Robin (DPO) bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di pantai Batu Kumbang tersebut, Terdakwa akan melakukan jual beli kepada saudara Robin (DPO) karena pada awalnya Saksi diajak Terdakwa ke Pantai Batu Kumbang untuk menghisap narkoba jenis ganja secara gratis;
- Bahwa Saksi menemani dan membantu Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) paket pakaian narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO) tanpa diketahui pihak yang berwajib;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyimpan plastik merah tersebut ke dalam celana bagian depan di bawah baju Terdakwa;

Hal 26 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa terlebih dahulu menyembunyikan narkoba jenis ganja tersebut di bawah batang pohon dan hanya mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sempat menyembunyikan terlebih dahulu paket narkoba jenis ganja lainnya, agar aman selama Terdakwa, Saksi dan saudara Robin (DPO) mengonsumsi paket pakaian ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena selama ini Saksi selalu membantu mengantar jemput Terdakwa dan Saksi menganggap bahwa pemakaian gratis ganja tersebut adalah sebagai upah;
- Bahwa setiap Saksi mengantar jemput Terdakwa berkaitan dengan Terdakwa yang sedang membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa selama Saksi mengantar jemput Terdakwa yang membawa paket ganja tersebut, ada yang Terdakwa perjualbelikan dengan orang lain, dan ada yang dibawa untuk Terdakwa pakai sendiri atau bersama-sama dengan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor, oleh karena itulah Saksi yang selalu membonceng Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah membeli paket ganja kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, tidak ingat lagi detail waktunya pada bulan Desember 2022 sekali sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) garis seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan satu paket lagi dengan banyak dan harga yang sama di awal bulan Januari tahun 2023 tetapi bukan bagian paket ganja yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin resmi dari pemerintah untuk peredaran narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki Riwayat penyakit yang pengobatannya harus dengan mengonsumsi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tersebut menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme tipe C 20 warna Hitam, dan barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah milik Saksi Randa Rahmat, dan untuk barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

Hal 27 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi dilakukan tes urine dan hasilnya positif (+) mengonsumsi ganja;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dihadapkan kepadanya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. Saksi Megi Aprigeni als Megi Bin Abdul Rani, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana setiap orang memiliki, menyimpan narkoba golongan 1 (satu) dalam bentuk tanaman jenis ganja pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di Pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Randa Rahmat;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian pihak kepolisian, yang mana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Randa Rahmat kemudian anggota polisi tersebut menemui Saksi dan berkata "kami dari satnarkoba polres mukomuko, mengamankan seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba", selanjutnya Saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Randa Rahmat dengan jarak kurang lebih 1,5 m (satu setengah meter) dan ditemukan barang bukti narkoba sebagai berikut:
  1. 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
  2. 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
  3. 1 (satu) buah plastik warna Merah;
  4. Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  5. 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo tipe A 12 warna Biru;
  6. 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme tipe C 20 warna Hitam;

Hal 28 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB;
  8. 1 (satu) buah Celana panjang merk Buck Aroo warna Biru;
  9. 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna Putih;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Randa Rahmat mengaku kepada pihak kepolisian bernama Ahmad Zakaria bin Ali Nuzar dan Randa Rahmat Bin Erik Satria;
  - Bahwa Saksi mengetahui kondisi pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Randa Rahmat oleh pihak kepolisian sangat terang karena masih sore hari masih cerah di pinggir pantai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena terkait peredaran narkoba jenis ganja;
- Bahwa kejadian yang melibatkan Terdakwa terhadap peredaran narkoba jenis ganja terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB tepatnya di Pantai Batu Kumbang di Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu;
- Bahwa caranya Terdakwa membeli dari Saksi Gusti Randa, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket ganja seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian pertama Terdakwa tidak ingat lagi hari dan tanggal pada bulan Desember tahun 2022,
- Bahwa Terdakwa datang langsung ke rumah saksi Gusti Randa mengambil langsung paket narkoba ganja sebanyak 1 (satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik wama hitam yaitu seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram (500 gram);
- Bahwa kemudian Terdakwa membayar uang muka sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya hutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dicicil setelah ganja tersebut apabila habis terjual;

Hal 29 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pembelian pertama, Terdakwa sudah melunasi kepada Saksi Gusti Randa;
- Bahwa pada kejadian kedua kali yaitu pada awal bulan Januari tahun 2023 yaitu dengan harga dan banyak paket ganja yang sama sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) kilogram;
- Bahwa pada pembelian kedua, Terdakwa membayar sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah), dan sisanya hutang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dilunasi setelah paket ganja terjual habis;
- Bahwa Terdakwa belum sempat melunasi pembelian ganja kepada Saksi Gusti Randa dan sudah terkena penangkapan oleh pihak yang berwajib;
- Bahwa pembelian kedua paket ganja dari saksi Gusti Randa sebanyak 500 gr (lima ratus gram) dalam bentuk utuh;
- Bahwa Terdakwa yang membagi paket utuh ganja tersebut menjadi 12 (dua) belas paket ganja untuk dijual, dan 1 (paket) ganja untuk konsumsi pribadi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya mengira-ngira saja banyak dan berat paketnya;
- Bahwa paket tersebut tidak Terdakwa timbang kemudian paket Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga) belas paket, yakni 7 (tujuh) paket kecil ganja, dan 5 (lima) paket besar kemudian Terdakwa bungkus dengan kertas nasi dan dibungkus lagi dengan kantong plastik warna merah;
- Bahwa Terdakwa pernah ditunjukkan oleh polisi bahwa barang bukti paket ganja dalam perkara ini banyaknya sekira 30 gr (tiga puluh gram), sehingga yang terjual sekira 470 gr (empat ratus tujuh puluh gram);
- Bahwa 470 gr (empat ratus tujuh puluh gram) tersebut telah laku terjual kepada Seldi (dpo) sebanyak 2 (dua) paket, sudah bayar lunas total sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kepada Aji (dpo) 2 (dua) paket, sudah bayar lunas total sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Robin 2 (dua) paket, sudah bayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan masih hutang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selebihnya telah Terdakwa pakai sendiri atau bersama-sama dengan rekan Terdakwa yakni saksi Randa Rahmat;
- Bahwa terkadang isian paket itu Terdakwa buka Kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri;

Hal 30 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, Terdakwa mengonsumsi 1 (satu) paket habis Terdakwa pakai bersama dengan Saksi Randa Rahmat, dan Robin (DPO) di Pantai Batu Kumbang itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli ganja adalah untuk konsumsi pribadi, dan Terdakwa juga menjualnya untuk menutupi sisa hutang pembelian paket ganja kepada saksi Gusti Randa tersebut, dimana Terdakwa telah membayar cicil dengan transfer Gopey sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hutang masih tersisa Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan jual paket ganja Terdakwa pakai untuk membeli rokok, dan lebih banyak membeli baju pakaian Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Randa Rahmat dan Terdakwa sama-sama pemakai narkoba jenis ganja, yang mana Terdakwa sering memberikan paket ganja gratis kepada Saksi Randa Rahmat dan mengonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi Randa Rahmat beberapa kali membongkar Terdakwa pada saat Terdakwa membawa paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa terakhir kali sebelum penangkapan, saksi Randa Rahmat menemani Terdakwa
  - untuk memberikan paket ganja kepada Robin (Dpo) di pantai Batu Kumbang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Randa Rahmat, namun hanya memberikan upah gratis pakai hisap ganja saja;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengajak Saksi Randa Rahmat ke pantai Batu Kumbang adalah untuk menemani Terdakwa menghisap paket narkoba jenis ganja secara gratis, karena sebelum-sebelumnya Saksi Randa Rahmat sudah mengantarkan jemput Terdakwa untuk jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menentukan di pantai Batu Kumbang karena sudah biasa mengonsumsi dan melakukan jual beli ganja disana dan menurut Terdakwa lokasi di pantai tersebut aman dan perbuatan Terdakwa tidak akan diketahui orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa mengendarai sepeda motor, karena itulah Terdakwa mengajak Saksi Randa Rahmat;

Hal 31 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Randa Rahmat sudah mengetahui sejak awal maksud Terdakwa mengajak saksi Randa Rahmat adalah untuk mengantar jemput Terdakwa yang membawa paket narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Randa Rahmat dan saudara Robin (DPO) mengkonsumsi atau menghisap narkoba jenis ganja, pertama-tama dilinting menggunakan kertas papil dan kemudian dilem dengan cairan susu, dan sekaligus penghilang bau ganja, kemudian dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa ada uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang didapat dari geledah badan tepatnya di dalam dompet Terdakwa, dan Terdakwa akui uang tunai tersebut hasil menjual Ganja kepada Seldi (DPO), Aji (DPO), dan Robin (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan calon pembeli paket narkoba jenis ganja miliknya bukan dari Saksi Randa Rahmat;
- Bahwa Saksi Randa Rahmat tidak pernah menjadi penghubung antara Terdakwa dengan para pembeli paket narkoba jenis ganja miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menitipkan paket narkoba jenis ganja miliknya kepada Saksi Randa Rahmat;
- Bahwa awalnya Robin (DPO) pertama kali menanyakan paket ganja kepada Terdakwa, kemudian setelah komunikasi dengan whatsapp kami bertemu dulu di tempat pangkas rambut samping dekat rumah Terdakwa, disana ada Terdakwa, Saksi Randa Rahmat, dan Robin (DPO), kemudian Robin (DPO) bertanya *ada ganja yang paket setengah garis dek?*, dan Terdakwa jawab *iya ada abang*;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunjukan saya juga memperlihatkan kantong plastic warna merah, yang sama-sama sudah diketahui isinya adalah paket ganja, selanjutnya kami menuju pantai Batu Kumbang untuk tujuan nongkrong, setelah sampai Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket pakaian ganja yang sudah Terdakwa siapkan untuk sama-sama menghisap ganja itu gratis;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyerahkan pesanan Robin (DPO) 1 (satu) paket serharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun belum dibayar,

Hal 32 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kami berpisah, dan Terdakwa serta Saksi Randa Rahmat ditangkap polisi;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali meminta saksi Randa Rahmat untuk membonceng Terdakwa dalam menjual paket ganja, karena Terdakwa sendiri tidak bisa mengendarai sepeda motor, sedangkan Saksi Randa Rahmat mendapat upah pakai konsumsi hisap ganja dari Terdakwa secara gratis pakai;
- Bahwa setiap Saksi Randa Rahmat mengantar jemput Terdakwa yang membawa paket narkoba jenis ganja, baik pada saat itu untuk dikonsumsi secara bersama-sama ataupun pada saat transaksi jual beli, Saksi Randa Rahmat hanya menemani dan membantu Terdakwa, sehingga setiap Terdakwa membawa atau menjual paket narkoba jenis ganja selalu aman dan tidak pernah diketahui oleh aparat yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Yudi, Kevin, dan Dika adalah orang-orang yang pernah membeli paket ganja dari Terdakwa, tetapi tidak ingat lagi detailnya pada Bulan Desember tahun 2022 dan bukan membeli dari bagian paket ganja yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
- 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna Merah;
- Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo tipe A 12 warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme tipe C 20 warna Hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB;
- 1 (satu) buah Celana panjang merk Buck Aroo warna Biru;
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna Putih;

Hal 33 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa surat sebagai berikut :

i. Daftar Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL

Bahwa telah dikeluarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 24/10687.00/ 2023, tanggal 14 Januari 2023. 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (satu) Paket Sedang Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi warna Coklat.

Bruto : 56.80 Gram

Netto : 32.82 Gram

BPOM : 0,50 Gram

Sisa Barang Bukti Persidangan : 31.32 Gram

ii. Bahwa Balai POM Prop. Bengkulu Dengan Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.01.23.19 Tanggal 16 Januari 2023 dengan kode nomor administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt.

Hasil Uji Laboratorium Balai POM Bengkulu .

Dengan hasil Uji yang dilakukan sebagai Berikut .

Pemerian :  
Bentuk : Daun Kering, biji dan ranting  
Warna : Hijau Kecoklatan  
Bau : Normal

o.	Uji Yang Dilakukan	Hasil	syarat	Metode/Pustaka
.	Identifikasi Ganja	positif (+) <b>Ganja</b>	-	Reaksi Wama dan KLT/MPKTNTH 98

Kesimpulan : Sampel Positif ( + ) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kepolisian satres narkoba resor Mukomuko, provinsi Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Randa Rahmat (Terdakwa pada perkara lain);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat/laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.7A.7A1.01.23.19 Tanggal 16 Januari 2023, paket diduga narkotika jenis ganja pada diri Terdakwa adalah positif ( + ) Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bkl Nomor : 24/10687.00/ 2023, Tanggal 14 Januari 2023, diketahui netto dari paket narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa seberat 32.82 Gram;
- Bahwa selain paket narkotika jenis ganja, pada penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan :
  - 1 (satu) buah plastik warna Merah;
  - Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo tipe A 12 warna Biru;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme tipe C 20 warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB;
  - 1 (satu) buah Celana panjang merk Buck Aroo warna Biru;
  - 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna Putih;
- Bahwa paket narkotika jenis ganja yang ditemukan pada diri Terdakwa dengan berat bersih 32.82 Gram (tiga puluh dua koma delapan puluh dua gram) didapat Terdakwa dari saksi Gusti Randa dengan cara membeli pada tanggal yang tidak bisa diingat kembali oleh Terdakwa di sekitar awal bulan Januari 2023;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli dari Saksi Gusti Randa sebanyak 500 gr (lima ratus gram) seharga Rp2,500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menjual pada beberapa orang dan mengonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, dan sisanya adalah paket narkotika jenis ganja yang tersisa sebagai barang bukti pada persidangan ini;

Hal 35 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memaketkan paket narkoba jenis ganja tersebut menjadi paket kecil dan paket sedang;
- Bahwa Terdakwa yang awalnya membeli narkoba jenis ganja dari Saksi Gusti Randa sebanyak 500 gram (lima ratus gram) dan tersisa menjadi barang bukti dari perkara ini sebanyak 32.82 gr (tiga puluh dua koma delapan puluh dua gram), maka yang sudah Terdakwa jual dan konsumsi baik sendiri atau dengan orang lain, sebanyak kurang lebih 467,18 gr (empat ratus enam puluh tujuh koma delapan belas gram);
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) didapat Terdakwa dari menjual paket narkoba jenis ganja kepada saudara Seldi sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada saudara Aji sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing-masing paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Robin sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penjualan paket narkoba jenis ganja yang kedua kepada saudara Robin (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum sempat dibayarkan kepada saudara Robin (DPO) dan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual paket narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Terdakwa sedang mengonsumsi narkoba jenis ganja bersama-sama dengan saksi Randa Rahmat dan saudara Robin (DPO) dan juga menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis ganja yang dikonsumsi Terdakwa beserta dengan Saksi Randa Rahmat dan saudara Robin (DPO) adalah narkoba jenis ganja paket pakaian milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi Randa Rahmat ada bersama dengan Terdakwa pada saat penangkapan, oleh karena saksi Randa Rahmat adalah orang yang mengantarkan jemput Terdakwa yang saat itu sedang membawa paket narkoba jenis ganja ke pantai Batu Kumbang, dan kemudian mengonsumsi narkoba jenis ganja secara bersama-sama dan menemani Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO);

Hal 36 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda tipe Beat dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB adalah benar milik Saksi Randa Rahmat yang dipergunakan untuk mengantar jemput Terdakwa yang membawa paket narkoba jenis ganja, baik untuk Terdakwa perjualbelikan ataupun untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi Randa Rahmat yang bertugas untuk mengantar jemput Terdakwa serta menemani dan membantu Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan jual beli paket narkoba jenis ganja, namun tetap yang Terdakwa yang menyerahkan sendiri paket narkoba jenis ganja miliknya kepada calon pembelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo tipe A 12 warna Biru adalah milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan jual beli paket narkoba jenis ganja, dan pada hari penangkapan, digunakan Terdakwa untuk mengajak Saksi Randa Rahmat pergi ke pantai Batu Kumbang untuk menghisap narkoba jenis ganja milik Terdakwa secara gratis;
- Bahwa 1 (satu) unit *Handphone* merk Realme tipe C 20 warna Hitam adalah milik Saksi Randa Rahmat yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi tidak pernah dipergunakan untuk menjadi penghubung dalam jual beli narkoba jenis ganja antara Terdakwa dengan calon pembelinya;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik warna Merah adalah milik Terdakwa yang dipergunakan Terdakwa untuk memaketkan kembali 500 gr (lima ratus gram) narkoba jenis ganja yang dibeli Terdakwa dari Saksi Gusti Randa secara utuh, dan hal tersebut bersesuaian dengan barang bukti narkoba jenis ganja dalam perkara ini terbagi-bagi menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap peredaran narkoba sebagaimana diatur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkoba jenis ganja dan uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) serta dihubungkan

Hal 37 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



dengan fakta-fakta hukum lainnya, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mempunyai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan Ahmad Zakaria Bin Ali Nuzar sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang pada persidangan pertama telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim, dan atas pemeriksaan tersebut, identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum pada surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka subyek hukum yang akan diperiksa dalam perkara ini adalah benar merujuk pada Terdakwa, dengan demikian unsur pertama "setiap orang" dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka terhadap sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa kaitannya dengan tindak pidana narkotika tidak mendapat izin sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara untuk perbuatan melawan hukum merujuk pada suatu perbuatan Terdakwa yang dilakukan bertentangan dengan hukum yang mengatur;

Hal 38 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba, yakni merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kepolisian satres narkoba resor Mukomuko, provinsi Bengkulu sekira pukul 16.00 WIB bertempat di pantai Batu Kumbang Desa Pulau Baru Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 5 (lima) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna Coklat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sertifikat / laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.7A.7A1.01.23.19 Tanggal 16 Januari 2023 dengan kode nomor administrasi BPOM : 23.089.11.16.05.0015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai POM Di Bengkulu YOGI ABASO MATARAM S.Si, Apt dengan hasil kesimpulan sampel positif ( + ) Ganja sebagaimana termasuk pada Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Narkotika), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I Tanaman Jenis Ganja dari unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis ganja tersebut dari saksi Gusti Randa dengan cara membeli seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan berat sejumlah 500 gr (lima ratus gram);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli paket narkoba jenis ganja dari Saksi Gusti Randa, Terdakwa menerima dalam bentuk paket utuh dan tidak terbagi-bagi, sehingga Terdakwa sendiri yang membagi menjadi beberapa paket dengan maksud untuk mempermudah menjual paket narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain;

*Hal 39 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm*



Menimbang, bahwa dari 500 gr (lima ratus gram) paket narkotika jenis ganja tersebut, sudah ada yang Terdakwa berikan kepada orang lain dan Terdakwa menerima pembayaran dari orang tersebut, kemudian ada yang Terdakwa pakai baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, dan sisanya menjadi barang bukti pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sudah ada Terdakwa menerima pembayaran yakni Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana menjadi barang bukti pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara rinci uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang yang diterima Terdakwa dari saudara Seldi sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada saudara Aji sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing-masing paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Robin (DPO) sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa memberikan paket narkotika jenis ganja tersebut adalah sesaat sebelum penangkapan, yakni Terdakwa berikan kepada saudara Robin (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Randa Rahmat sudah ditangkap dan dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa memberikan paket narkotika jenis ganja kepada saudara Robin (DPO) disaksikan oleh saksi Saksi Randa Rahmat, oleh karena Terdakwa membawa paket narkotika jenis ganja tersebut bersama-sama dengan saksi Randa Rahmat;

Menimbang, bahwa Saksi Randa Rahmat adalah orang yang mengantarkan jemput Terdakwa dari tukang pangkas rambut ke pantai Batu Kumbang, dan sedari awal Saksi Randa Rahmat mengetahui Terdakwa membawa paket narkotika jenis ganja untuk Terdakwa perjualbelikan dan Terdakwa pakai bersama-sama dengan Saksi Randa Rahmat;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat bersama-sama dengan Saksi Randa Rahmat dan saudara Robin (DPO) mengkonsumsi paket narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang BKL Nomor : 24/10687.00/ 2023, tanggal 14 Januari 2023 bahwa 5 (Lima) Paket Kecil Narkotika jenis Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat, 1 (Satu) Paket Sedang Narkotika jenis

Hal 40 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja yang dibungkus Plastik pembungkus nasi wama Coklat yang ditemukan pada saat penggeledahan diri Terdakwa memiliki berat bersih seberat 32.82 Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dari perbuatan Terdakwa yang membeli paket narkoba jenis ganja dalam bentuk utuh dari Saksi Gusti Randa, kemudian memaketkan paketan utuh tersebut menjadi beberapa bagian dengan maksud mempermudah pertukaran paket narkoba jenis ganja tersebut kepada orang lain, telah berindikasi pada niat Terdakwa untuk memindahtangankan barang narkoba jenis ganja yang semula ada pada Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perpindahan tangan narkoba jenis ganja dari Terdakwa kepada orang lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah selesai, oleh karena paket narkoba jenis ganja yang semula ada pada Terdakwa, namun telah Terdakwa berikan kepada saudara Seldi sebanyak 2 (dua) kali, kepada saudara Aji sebanyak 2 (dua) kali dan saudara Robin sebanyak 2 (dua) kali dan hal tersebut bersesuaian dengan paket narkoba jenis ganja yang semula Terdakwa miliki sebanyak 500 gr (lima ratus gram), namun pada saat Terdakwa ditangkap, tersisa berat bersih seberat 32.82 Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa menerima pembayaran sejumlah uang dari perbuatan Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis ganja kepada saudara Seldi, Aji dan saudara Robin (DPO) dengan rincian saudara Seldi sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kepada saudara Aji sebanyak 2 (dua) kali dengan harga masing-masing paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara Robin sebanyak 2 (dua) kali dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayarkan, bersesuaian dengan barang bukti uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada saudara Robin (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang walaupun uang tersebut belum diterima dari saudara Robin (DPO), akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut dilakukan sesaat sebelum penangkapan dan meskipun belum menerima pembayaran, akan tetapi Majelis Hakim menilai telah adanya akad atau kesepakatan antara Terdakwa dengan saudara Robin

Hal 41 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) bahwa Terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis ganja tersebut kepada saudara Robin (DPO) adalah untuk menerima sejumlah pembayaran nantinya,

Menimbang, bahwa sebagaimana perbuatan menjual adalah merujuk pada penyerahan kepemilikan sejumlah barang kepada orang lain dengan menerima pembayaran dari orang tersebut, maka dengan segala pertimbangan Majelis Hakim telah uraikan diatas, cukup untuk perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan menjual Narkoba Golongan I Tanaman Jenis Ganja;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Narkoba mengatur bahwa Peredaran Narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan harus mendapat izin edar dari Menteri, Majelis Hakim tidak mendapati bahwa Terdakwa mendapat izin sebagaimana ketentuan pada Undang-Undang Narkoba, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkoba Golongan I Tanaman Jenis Ganja telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkoba Golongan I Tanaman Jenis Ganja sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, bunyi pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan jenis pidana denda pada amar putusan nantinya, maka Majelis Hakim akan

Hal 42 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terhadap ancaman denda pada pasal yang dijatukan Terdakwa serta asas proporsionalitas dengan tetap merujuk pada ketentuan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim menjatuhkan lamanya pidana penjara pada amar putusan nantinya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap ketentuan ancaman pidana pada pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan hukum yang sebelumnya Majelis Hakim uraikan, hal-hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa termasuk orang yang mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah plastik warna merah;
- 1 (satu) buah celana panjang merk Buck Aroo warna biru;
- 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A 12 warna biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* Realme tipe C 20 warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB

Hal 43 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan untuk pemeriksaan perkara Saksi Randa Rahmat, maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan didalam perkara atas nama Randa Rahmat bin Erik Satria;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya, bahwa dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan ancaman pidana pada pasal yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal yang dijatuhkan Terdakwa adalah Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur ketentuan ancaman pidana minimum dan maksimum, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada hal tersebut, kecuali terdapat pertimbangan-pertimbangan lain yang membuat Majelis Hakim mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum atau pidana maksimal pada pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapati adanya hal-hal yang dapat mengesampingkan ketentuan ancaman pidana minimum atau maksimal pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya penjara bersesuaian dengan ketentuan ancaman pidana yang telah diatur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Jumlah paket narkotika jenis ganja pada barang bukti;
- Hasil atau keuntungan yang diterima oleh Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, ketentuan dari ancaman pidana pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tuntutan dari Penuntut Umum, serta permohonan keringanan hukuman dari

Hal 44 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Zakaria Bin Ali Nuzar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak menjual narkotika golongan I jenis ganja* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik pembungkus nasi warna coklat;
  - 1 (satu) buah plastik warna merah;
  - 1 (satu) buah celana panjang merk Buck Aroo warna biru;
  - 1 (satu) buah Baju lengan pendek merk Greenlight warna putih;
  - Uang tunai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan pecahan 5 lembar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 4 lembar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit *Handphone* merk OPPO A 12 warna biru;
  - 1 (satu) unit *Handphone* Realme tipe C 20 warna hitam;
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda tipe BEAT dengan No. Reg. BD 5317 TC Non TNKB

Hal 45 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan didalam perkara atas nama Randa Rahmat Bin Erik Satria;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh kami, Esther Voniawati Sormin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Triananda, S.H., M.H Dita Primasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Fauzi Muntaha Hilmie, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Triananda, S.H., M.H

Esther Voniawati Sormin, S.H

Dita Primasari, S.H

Panitera Pengganti,

Richad Lady S.H

Hal 46 dari 46 hal Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Mkm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)